



PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik (e-court) dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.-, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang 18 Maret 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik -@gmail.com;
Sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK.-, tempat dan tanggal lahir Pempen 10 Maret 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik: -@gmail.com;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontang Kota Serang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 07 Agustus 2024;

2. Bahwa Penggugat Berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

3.1. ANAK, lahir di Bandar Lampung 25 November 2012;

3.2. ANAK, lahir di Pasir sakti 13 Juli 2020;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2021 Tergugat mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), jenis sabu-sabu, Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang sebanyak sering kali, Penggugat mengetahui Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang dengan mengetahui alat yang untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut padahal Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang tetapi nasehat dari Penggugat selalu diabaikan;

5. Bahwa sejak Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu Tergugat pun sering bermain judi yaitu Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu judi online, Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan melihat sendiri dari handphone Tergugat Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi tetapi nasehat dari Penggugat yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang membuat Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara kekerasan fisik dengan mendorong sampai Penggugat terjatuh, adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah karena Tergugat bersikap temperamental;

6. Bahwa sejak Tergugat bermain judi dan mengkonsumsi sabu-sabu hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering menggadaikan barang-

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bersama untuk kebutuhan judinya serta Tergugat terbelit banyak hutang dimana mana dan Penggugat lah yang ditagih hutang tersebut secara terus menerus;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2021 Karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang bukan kepala rumah tangga yang baik akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat diatas dan sudah tidak memperdulikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran para pihak

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri. Selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Upaya perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat, untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Kewajiban mediasi dan hasil mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo*. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, bahwa untuk tercapai perdamaian antara para pihak tersebut, telah ditunjuk dan ditetapkan Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. sebagai Mediator Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 12 September 2024, namun sesuai dengan laporan mediasi, ternyata mediasi mencapai kesepakatan damai sebagian, bahwa hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Penjelasan persidangan secara *e-Litigasi*

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat dan kuasanya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Penetapan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*)

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Pembacaan gugatan Penggugat

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang

Halaman 4 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum, atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memberikan tambahan pada posita angka 5 (lima) yaitu selain sering bermain judi dan memakai shabu, Tergugat juga mempunyai hubungan dan pernah melakukan hubungan seks dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat melalui aplikasi MiChat di *handphone* milik Tergugat dan hasil laporan dari tabib tempat Tergugat berobat lemah syahwat di daerah natar;

Bahwa selain itu, Penggugat menyatakan memasukkan hasil kesepakatan mediasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari gugatan Penggugat, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Jawaban Tergugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang selengkapnya terdapat pada berita acara perkara *a quo*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Izinkanlah saya selaku Tergugat sebelum menjawab gugatan Penggugat terlebih dahulu untuk menguraikan kronologis dari sebelum menjalani kehidupan berumah tangga dengan Penggugat sehingga pada akhirnya sampai dihadapan Majelis Hakim Yang Mulya hari Kamis 26 September 2024 sehingga berubah nama dari setatus sebagai Sang-Suami yang Penggugat Cintai dan Sayangi berubah menjadi Sang-Tergugat untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat *pada Pengadilan Agama Gedung Tataan ini dengan Nomor REG 579/Pdt/G/2024/PA Gdt tertanggal 12-08-2024*, dengan membacakan jawaban secara tertulis dan pada akhirnya nanti akan Tergugat serahkan kepada Majelis Yang Muliya untuk dikoroscek ulang sebagai bahan pertimbangan Hakim Malis Yang Muliya sebelum menentukan Keadilan dan atau memutuskan Amar Putusan;

Majelis Hakim Yang Muliya;

Kronologis perjalanan kehidupan berumah tangga Tergugat dengan Penggugat sebagai berikut;

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat dan penggugat pada saat itu, masih bujang dan gadis yang sering disebut dengan istilah Pernikahan adalah Perjaka dan Perawan. Tergugat berpacaran dengan istri Tergugat yang bernama PENGGUGAT yang saat pada persidangan ini bersetatus sebagai Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih, karena sudah sepakat untuk menentukan sikap dalam menentukan masa depan yang lebih baik, maka penggugat dan tergugat sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Namun kesepakatan antara tergugat dan penggugat mendapat kesulitan, dimana orang tua penggugat tidak merestui rencana tergugat dan penggugat untuk melangsungkan pernikahan, karena penggugat akan dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki pilihan orang tua penggugat. Karena penggugat tidak merasa cinta sama laki-laki pilihan orang tuanya, penggugat tetap mau menikah dengan tergugat, maka penggugat mengajak tergugat untuk kawin lari dengan wali hakim. Karena penggugat selalu mendesak tergugat dan tergugat dengan penggugat sudah sepakat untuk kawin lari, maka tergugat dan penggugat lari tanpa arah dan tujuan, sehingga tergugat dan penggugat kandas di wilayah provinsi Banten tepatnya di Kota Serang. *pada tanggal 28 Mei 2012 tergugat dengan penggugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pontang Kota Serang Provinsi Banten sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 07 Agustus 2012;*

2. Bahwa setelah pernikahan berlangsung tergugat dan penggugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Serang tepatnya di wilayah Kampung Kedinding, Kecamatan Kibin Kota Serang Provinsi Banten. Selama Tergugat dan Penggugat hidup bersama di rumah kontrakan tersebut Tergugat pada siang hari bekerja sebagai kuli bangunan dan pada malam hari berdagang makanan sedangkan Penggugat diam di rumah kontrakan tidak ada pekerjaan;

Dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat berlangsung setidaknya tidaknya setelah 1 (satu) bulan penggugat hamil, setelah usia kehamilan penggugat berusia 7 (tujuh) bulan, penggugat dan tergugat, bersepakat karena di Kota

Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang tidak ada sanak keluarga, maka tergugat dan penggugat pulang ke Lampung timur, tepatnya kerumah Orang Tua Tergugat di Desa Suber Jaya Dusun Pempen kecamatan gunung pelindung Lampung Timur, Penggugat dan tergugat menetap sampai kelahiran anak pertama, yang tergugat dan Penggugat *beri nama ANAK. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 25 November 2012*, dan tergugat dengan Penggugat tetap tinggal bersama di Rumah Orang Tua Tergugat di Lampung Timur, dengan pekerjaan Tergugat serabutan yang penting ada pemasukan untuk menafkahi keluarga sampai anak pertama telah berusia 2 (Dua) tahun;

3. Bahwa Setelah anak pertama berusia 2 (Dua) tahun setidak tidaknya pada tahun 2014 bulan dan tanggalnya Tergugat lupa, Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah kerumah Orang Tua Penggugat di beranti tepatnya di Dusun Ulangan Jaya, Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung setidak tidaknya selama 2 (Dua) tahunan, dengan pekerjaan Tergugat sebagai buruh pencuci mobil, sedangkan Penggugat membuka usaha warung makanan;

4. Bahwa pada tahun 2016 bulan dan tanggalnya Tergugat lupa karena usaha Tergugat dan Penggugat di Beranti belum mem buah Kan hasil yang memuaskan, maka Tergugat dan Penggugat pindah lagi ke Lampung Timur, Tergugat dan Penggugat kembali ke Lampung Timur bergabung dengan Kakek dan Nenek Orang Tua dari Ibu Kandung Tergugat dengan *alamat di Pasir Sakti Lampung Timur*, dengan alasan bahwa Tergugat ingin mendirikan sebuah rumah kecil Semi Permanen disamping Kakek dan Nenek Tergugat:

4.1. Karena Tergugat memandang lokasi tanah disamping rumah Kakek dan Nenek Tergugat masih kosong dan lebar serta masih bisa dibangun sebuah rumah;

4.2. Alasan Tergugat dan Penggugat ingin membangun rumah walau sifatnya semi permanen dan masih menumpang adalah karena Tergugat dan Penggugat mau mandiri dan mau membuka usaha baru dengan pekerjaan menjual alat-alat mobil;

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Usaha menjual alat-alat mobil tersebut berjalan selama 3 (tiga) tahun lebih dalam situasi usaha serta kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat lancar dan dalam kondisi damai tanpa ada permasalahan;

4.4. Setidak-tidaknya *diantara tahun 2019 (Dua ribu Sembilan belas) ke tahun 2020 (Dua ribu dua puluh)* usaha Tergugat mengalami kendala, pergaulan yang hingga saat ini Tergugat sadari bahwa pengaruh pergaulan tersebut sangat dahsyat menghancurkan kehidupan Tergugat, *yaitu Tergugat terperdaya oleh perilaku mengkonsumsi Obat-obatan terlarang dan bermain judi Online sehingga usaha Tergugat mengalami kebangkrutan dan memiliki hutang dimana-mana;*

4.5. Setelah semua perilaku Tergugat diketahui oleh Penggugat, maka Penggugat melakukan peneguran dan pemberantasan sehingga terjadi pembuatan Surat Perjanjian terhadap Tergugat tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi dan akan merubah sikap ke jalan yang lebih baik lagi;

4.6. Semenjak dari teguran Penggugat serta Tergugat telah menandatangani surat perjanjian tersebut tahun dan bulan serta tanggalnya Tergugat lupa, Tergugat dengan perlahan-lahan menjauh sehingga berhenti total dari perbuatan dan pengaruh terkutuk tersebut, Namun Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama di rumah yang Tergugat dan Penggugat bangun, Tergugat dan Penggugat tetap berusaha dengan kondisi serta situasi damai tanpa ada keributan sedikitpun;

4.7. Setidak-tidaknya *diantara bulan Juli atau Agustus atau September tahun 2019* Tergugat lupa Penggugat mulai hamil kedua, sembari menjaga kandungan anak kedua tersebut, Tergugat dan Penggugat masih berusaha bangkit dari keterpurukan yang sedang Tergugat alami;

4.8. Sembari berjalan Tergugat dan Penggugat tetap berupaya untuk menyelesaikan persoalan keuangan, disela-sela situasi tersebut



Penggugat menyarankan bahwa sisa barang yang ada agar dilelang saja untuk membayar hutang yang ada, kita mu lai lagi hidup yang baru dengan usaha yang baru dan serta Peggugat menyarankan Tergugat dan Peggugat pindah lagi ke rumah Orang Tua Peggugat di Beranti Pesawaran, Karena saran Peggugat menurut pertimbangan Tergugat ada benarnya juga, maka Tergugat mengikuti saran Peggugat untuk melelang semua sisa barang-barang yang ada. Karena hasil dari lelang dan atau penjualan sisa barang yang ada tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutang yang ada, maka Tergugat baru bisa membanyar hutang tersebut dengan cicilan atau keredit hingga sekarang belum lunas, namun Peggugat dan Tergugat masih berada di rumah kediaman Kami yang berada di Pasir Sakti Lampung Timur;

4.9. Setidak-tidaknya tepat pada *tanggal 13 Juli 2020* Lahirilah anak kedua Tergugat dengan Peggugat beri nama ANAK. Setelah Tergugat bersama Peggugat menjual atau melelang sisa barang dan membayar hutang, Tergugat memenuhi permintaan Peggugat untuk pulang kembali ke rumah Orang Tua Peggugat di Beranti selama 4 (Empat) bulan lamanya, setidak-tidaknya dari bulan September tahun 2020 sampai pada bulan Januari tahun 2021;

4.10. Setidak-tidaknya pada *bulan Januari 2021*, Peggugat meminjam uang sejumlah Rp 5.000.000.00,- (Lima juta rupiah) kepada siapa, dimana alamatnya Tergugat tidak tahu, namun yang Tergugat ketahui bahwa Peggugat meminjam uang tersebut dengan maksud untuk memberi teman Tergugat agar Tergugat dapat mendapatkan pekerjaan dan diterima pada sebuah Prusahaan Pabrik Sepatu di Kota Serang;

4.11. Karena Peggugat telah mendapat pinjaman uang sebesar Rp 5.000.000,00,- (Lima juta rupiah) tersebut, Tergugat dan peggugat bersama-sama langsung pergi ke sebuah Bank untuk mengirim atau mentransper uang teraebut kepada Teman Tergugat yang bernama TEMAN yang tergugat dan Peggugat kenal sebagai



makelar Pencari Kerja di Kota Serang. Karena mengingat Tergugat dan Penggugat telah mentransfer uang, maka selang 3 (Tiga) hari kemudian Tergugat dan Penggugat bersama anak kami yang kedua pergi ke Kota Serang, sesampai Tergugat dan Penggugat di Kota Serang mengontraklah kami pada sebuah rumah kontrakan milik Ayuk kandung dari Ibu Tergugat yang *beralamatkan di Kampung Ranca Lutung, Kecamatan Cijeruk Kabupaten serang, Provinsi Banten*, di rumah kontrakan tersebut Tergugat dan Penggugat beserta anak kami tinggal bersama dengan situasi sejuk dan damai. Sembari menunggu panggilan dan atau jawaban dari teman Tergugat tersebut, Tergugat bekerja serabutan yang penting Tergugat mendapatkan penghasilan untuk member nafkah anak dan Penggugat. Semenjak mentransfer uang terhadap kawan Tergugat tersebut, hingga dalam kurun waktu selama 1 (Satu) bulan belum ada kabar berita serta panggilan kerja terhadap Tergugat, situasi dan kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat tetap dalam kondisi damai;

4.12. Karena Tergugat dan Penggugat sudah 1 (Satu) bulan lebih menunggu belum juga ada panggilan, Tergugat bersama Penggugat berusaha untuk mencari tahu penyebab karena apa dan mengapa belum ada panggilan kerja, Tergugat bersama-sama Penggugat untuk menemui TEMAN di rumah kediamannya agar bersama-sama tahu apa penyebab dari keterlambatan panggilan tersebut;

4.13. Usaha Tergugat dan Penggugat dalam *mencari TEMAN tidak membuahkan hasil apa-apa karena TEMAN tidak lagi tinggal di rumah kontrakannya*, karena TEMAN sudah lama pergi, lalu Tergugat hubungi TEMAN melalui Handphone (HP) namun nomor ponselnya tidak bisa dihubungi lagi karena tidak pernah aktif hingga saat persidangan ini berlangsung Tergugat tidak bisa menghubungi TEMAN, hal tersebut Penggugat mengetahuinya, namun Tergugat bersama Penggugat beserta anak yang ke dua masih tinggal bersama di rumah kontrakan dalam kondisi damai;



4.14. Untuk mengisi kekosongan waktu serta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat mencari pekerjaan, Alhamdulillah Tergugat bisa bekerja pada sebuah bengkel mobil dengan pekerjaan yang sudah Tergugat kuasai dari Lampung Timur, disela-sela hari sepulang Tergugat bekerja, kira pada pertengahan bulan April 2021 Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang uang yang diberikan kepada TEMAN tersebut sudah dikemakan oleh Tergugat, Penggugat malah menuduh Tergugat bahwa uang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk berpoya-poya dengan mengkonsumsi Narkoba dan berjudi ONLINE, Tergugat merasa kaget bercampur kesal karena Penggugat secara terus menerus berkata yang kasar serta melontarkan tuduh kepada Tergugat yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, sedangkan kejadian tersebut Penggugat mengetahuinya, akan tetapi Tergugat selalu menghindar agar tidak terjadi pecahnya keributan;

4.15. Pada suatu hari pertanyaan Penggugat masih terlontar dari mulut Penggugat kepada Tergugat, karena Tergugat selaku manusia biasa insane Ciptaan Allah SWT yang penuh dengan kelemahan secara reflek Tergugat mendorong Penggugat sehingga Penggugat terjatuh dilantai namun Penggugat tidak mengalami akibat apa-apa, sembari Tergugat berkata *"Yang sadar dulu kamu uang itu bukan saya poya-poyakan, apa lagi saya gunakan mengkonsumsi NARKOBA dan JUDI ONLINE, melainkan saya dan kita ditipu, orangnya juga entah kemana lagi, kita sudah berupaya mencarinya, mana hasil pencarian kita, orangnya sudah lari";*

4.16. Walaupun pernah terjadi perbantahan kecil tersebut, Penggugat dan Tergugat beserta anak masih tinggal satu kontrakan dalam kondisi tetap damai, Tergugat tetap bekerja seperti biasa dan Penggugat masih mengasuh sang-anak di rumah kontrakan sembari bermain Handphone (HP), situasi rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih dalam keadaan damai;



4.17. Setidak-tidaknya pada pertengahan bulan Pebruari 2021 tanggal serta harinya Tergugat lupa, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke Lampung Timur kerumah Orang Tua Tergugat dengan alasan ingin mengantar anak kami yang kedua tersebut agar diasuh kedua Orang Tua Tergugat, karena Penggugat mau mencari pekerjaan menjadi Asisten Rumah Tangga (Pembantu Rumah Tangga) untuk membantu Tergugat melunasi hutang-hutang yang ada;

4.18. Menurut pertimbangan Tergugat alasan Penggugat yang ingin mengantar anak karena ingin mencari pekerjaan adalah baik dan benar adanya, maka Tergugat izinkan Penggugat pulang sendiri dengan anak kami, lalu Tergugat meneruskan bekerja sebagai buruh di bengkel. Sesampai Penggugat di Lampung Timur hanya minep satu malam, lalu Penggugat kembali lagi menemui Tergugat dan bergabung dalam satu rumah kontrakan dengan situasi damai tidak menampakkan hal-hal yang mencurigakan;

4.19. Setidak-tidaknya 2 (dua) hari kemudian Penggugat pulang dari Lampung Timur saat Tergugat pulang dari kerja, Tergugat tidak menemukan Penggugat di rumah kontrakan.

Karena Tergugat tidak menemukan Penggugat, maka Tergugat menghubungi Penggugat Via Handphone (HP), namun nomor ponsel Penggugat tidak aktif. Namun Tergugat tetap tidak putus asa tetap mencari tahu dimana keberadaan Penggugat dengan cara menghubungi Penggugat hingga pada malam hari belum juga ada komunikasi yang bisa tersambung;

4.20. Setidak-tidaknya pada pukul 21.00 Wib malam apa hari apa Tergugat lupa, Tergugat baru bisa berkomunikasi dengan Penggugat, Penggugat menjawab bahwa Penggugat sudah berada di JAKARTA karena Penggugat telah diterima bekerja menjadi Pembantu Rumah Tangga;

4.21. Tergugat hanya terdiam dengan seribu bahasa, tanpa kata-kata, merenung dengan mengenang nasib menjadi seorang suami



yang begitu lemah tanpa daya, sehingga sang Istri pergi dengan begitu cepat tanpa pamitan dan restu dari sang-suami, walau demikian Tergugat masih bersabar dan menyadari mungkin ini suatu perjalanan yang harus ditempuh Tergugat dalam menembus ujian dari Allah.Swt, dengan tetap meneruskan pekerjaan Tergugat sebagai buruh disebuah bengkel mobil di Kota Serang dan berdiam seorang diri tanpa seorang istri (Penggugat);

4.22. Setidak-tidaknya berjalan 2 (Dua) Minggu kemudian Penggugat berada di JAKARTA menjadi Pembantu Rumah Tangga, Penggugat menghubungi Tergugat Via Handphone (HP) me nyuruh Tergugat menyusul dan serta mengambil anak kami yang nomor dua dari rumah Orang Tua Tergugat di Lampung Timur agar diantar ke rumah Orang Tua Penggugat di Beranti agar adik dan kakaknya menjadi satu disana;

Tergugat dengan tidak keberatan hanya menjawab : *"Iya nanti Saya susul dan Saya satukan anak-anak kita di Beranti"*, dengan tidak berfikir panjang kelang beberapa hari kemudian sembari Tergugat mencari keuangan untuk pulang dan membereskan semua pakaian Tergugat dan serta Tergugat langsung pergi bertolak pulang ke Lampung Timur;

4.23. Sesampai Tergugat di Lampung Timur Tergugat minap semalam, keesokan harinya Tergugat langsung bertolak pulang pamit dengan kedua Orang Tua Tergugat dengan membawa anak Kami yang nomor dua menuju rumah Orang Tua Penggugat diberanti, sesampai di rumah Orang Tua Penggugat, Tergugat disambut dengan hangat oleh anak pertama Tergugat serta oleh kedua Orang Tua Penggugat, lalu Tergugat memutuskan langsung tinggal bersama anak-anak lagi di rumah Orang Tua Penggugat, Tergugat tidak kembali ke Kota Serang dengan alasan bahwa siapa yang akan menafkahi dan menjaga kedua anak Tergugat dan Penggugat ketika Tergugat Pergi kembali meneruskan pekerjaan Tergugat di Kota Serang;



4.24. Karena Tergugat setelah tinggal di rumah Orang Tua Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap maka Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan sembari mengurus dan menjaga anak-anak, hari demi hari Tergugat berangkat pagi pulang sore demi menghasilkan uang walau sedikit, yang penting tidak beresiko serta halal untuk anak-anak dan keluarga. Sedangkan Penggugat tetap berada di Jakarta bekerja sebagai pembantu rumah tangga dalam kurun waktu selama 3 (Tiga) bulan;

4.25. Setidak-tidaknya pada bulan Mei 2021 tepatnya di Bulan Suci Ramadhon, Penggugat menghubungi Tergugat Via atau melalui Handphone (HP) dengan berkata demikian "Kamu harus pergi tidak bisa lagi tinggal di rumah Orang Tua Saya dan saya tidak lagi mau hidup bersama Kamu, jika Saya pulang nanti kamu masih tetap tinggal di situ maka saya akan membawa anak-anak saya yang pergi dari situ" yang alasan Penggugat berkata dan berperilaku kasar seperti itu terhadap Tergugat, Tergugat tidak tahu menahu asal-muasal penyebab Penggugat berperilaku demikian;

4.26. Walau Tergugat mendapat ancaman dan atau pengusiran dari penggugat, Tergugat tetap masih melangsung pekerjaan sebagai buruh sekaligus menjaga Kandang Ayam Potong milik HERMAN SYAH di beranti dan Tergugat tetap tinggal di rumah Orang Tua Penggugat bersama anak-anak dalam situasi dan kondisi damai dan tenang;

4.27. Pada tanggal 4 Mei 2021 setidaknya 10 (Sepuluh) hari mau menjelang Idul Fitri, Penggugat menemui Tergugat yang masih bekerja di Kandang Ayam tersebut, dengan berkata "Kamu tidak usah pulang lagi ke rumah, karena Saya tidak lagi sudi hidup bersama Kamu", Walaupun Penggugat berkata demikian Tergugat tetap memberikan respon yang baik karena Tergugat tidak pernah akan menceraikan Penggugat walau dalam kondisi apapun yang harus Tergugat alami. Karena tergugat merasa kaget maka Tergugat memaksakan diri pulang walaupun jam kerja belum selesai untuk



mencari kejelasan ada apa yang sebenarnya, namun sesampai di depan pintu rumah belum saja Tergugat masuk rumah, Penggugat telah melempar sebuah kantong plastik besar berwarna merah yang setelah Tergugat periksa berisikan pakaian Tergugat, tetapi Tergugat tetap memaksakan diri untuk masuk ke rumah lalu ngobrol, namun Tergugat bukan ngobrol dengan Penggugat melainkan ngobrol dengan Ibu Kandung Penggugat, Karen Penggugat tidak mau ngobrol bersama Tergugat, Penggugat tetap tidak mau menemui Tergugat karena Penggugat mengamankan anak-anak karena Penggugat takut anak-anak dibawa Tergugat;

4.28. Tidak lama kemudia Tergugat kembali lagi ke tempat bekerja yaitu kandang ayam karena jam kerja belum habis dengan membawa bungkus kantong plastik berwarna merah yang berisikan pakaian tergugat, Setelah jam kerja sudah habis, kira-kira Ba'da Asar masih di hari itu juga Tergugat pulang kembali ke rumah Orang Tua Penggugat dengan membawa ayam potong sejumlah 2 (Dua) Ekor untuk diberikan kepada keluarga dan anak untuk dijadikan makanan Berbuka puasa dan Sahur, namun sesampai di rumah ayam tersebut diambil Ibu Kandung Penggugat lalu Tergugat masuk dan duduk sebentar lalu pulang dan menginap kembali di kekandang ayam dimana tempat Tergugat bekerja;

4.29. Setidak - tidaknya pada hari *Rabu tanggal 12 Mei 2021*, Karena Tergugat telah *menerima Gaji alias Upah* dimana tempat bekerja maka Tergugat pulang ke rumah Orang Tua Penggugat kembali dengan maksud memberi uang sebesar *Rp 500.000,00,- (Lima ratus ribu rupiah)* kepada anak-anak dan Penggugat untuk membeli Pakaian dan Zakat Fitrah serta keperluan Idul Fitri yang menerima uang tersebut adalah Penggugat langsung. Sembari duduk setelah Penggugat menerima uang dari Tergugat, Penggugat berkata "*Kalau uang segini mana cukup, kamu kemanakan penghasilan mu selama ini.....?, kamu poya-poyakan ya, dengan mengkonsumsi Nakorba dan Judi Oline Ya...?*"

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Lalu Tergugat menjawab dengan kata-kata "*Gaji atau upah Saya Rp 1400.000,00,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah), namun karena yang Rp 500.000,00,- (Lima ratus ribu rupiah) Tergugat gunakan untuk menyicil hutang dan yang berjumlah Rp 400.000,00,- (Empat ratus ribu rupiah) Tergugat gunakan untuk pegangan dan merokok, untuk membeli peralatan mandi serta kebutuhan lainnya, maka yang bisa saya kasihkan pada Mu hanya Rp 500.000,00,- (Lima ratus ribu rupiah)*";

4.30. Karena Penggugat sangat keras pendiriannya tidak mau tahu menahu, maka Tergugat pergi dan menghindar dan hari itu juga Tergugat langsung pergi ketempat kawan yang bernama KAWAN TERGUGAT di Bandar Lampung untuk mencari ketenangan dan pekerjaan, Tergugat berdiam di rumah dan bersama KAWAN TERGUGAT selama 1 (Satu) minggu lebih. Pada hari IDUL FITRI tepatnya pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 Tergugat pulang ke Beranti kerumah Orang Tua Tergugat untuk menemui Penggugat dan anak-anak untuk berselaturahmi serta meminta maaf namun Penggugat yang masih berstatus sebagai istri menolak berjabat tangan dengan Tergugat yang masih berstatus sebagai Suami dengan kata kasar, akan Tetapi Tergugat memaksakan diri untuk masuk ke dalam rumah dan duduk bersama anak-anak bersama kedua Orang Tua Penggugat, kira-kira setengah hari kemudian pada hari itu juga Tergugat pamit pergi lagi ke Bandar Lampung karena situasi Tergugat rasakan tidak mengijinkan alias tidak aman dan nyaman. Setelah 1 (satu) minggu Tergugat berdiam di rumah KAWAN TERGUGAT, Tergugat diajak KAWAN TERGUGAT Pergi ke Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan alasan mencari pekerjaan di sana. Selama 3 (Tiga) bulan Tergugat berada di Tulang Bawang Barat, Tergugat mendengar kabar bahwa Penggugat dan anak yang nomor dua (kecil) tidak ada diberanti lagi, kabar itu didapat dari keluarga Penggugat yang berada diberanti, menurut Informasi yang Tergugat terima bahwa Penggugat pergi kemana tidak diketahui, Tergugat

Halaman 16 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



berupaya menghubungi Penggugat Via atau melalui Handphone (HP) namun nomor Ponsel Penggugat tidak bisa dihubungi karena tidak aktif, setelah Tergugat diperiksa ternyata Nomor ponsel Tergugat telah di Blokir Penggugat;

4.31. Karena Tergugat merasa masih memiliki tanggung jawab dan sayang terhadap Penggugat serta anak Tergugat, Tergugat tetap berusaha untuk mencari informasi keberadaan Penggugat serta anak Tergugat, selama hampir 1 (satu) tahun berjalan Tergugat belum mendapatkan informasi keberadaan Penggugat, maka Tergugat bersama anak pertama pergi pakai motor mencari Penggugat dan anak Tergugat ke Kota Serang, namun sesampai di Kota Serang Tergugat dan anak pertama Tergugat tidak menemukan Penggugat, setelah dapat informasi dari adeknya Penggugat yang bernama YUNIA yang biasa berkomunikasi dengan Penggugat, bahwa Penggugat sudah berada di Kota Surabaya bersama anaknya, lalu Tergugat pulang lagi bersama anak pertama ke Lampung. Setelah Tergugat mengantarkan anak yang pertama kerumah mertua di beranti Tergugat bertemu dengan Kedua Orang Tua Penggugat, Tergugat beserta anak pertama Tergugat disambut dengan situasi biasa dengan tanggapan tanpa ada masalah apa-apa. Setelah Tergugat menitipkan anak pertama Tergugat kepada ke Dua Orang Tua Penggugat, Lalu Tergugat pulang ke Tulang Bawang Barat dan menetap di rumah kediaman SAKSI 1 TERGUGAT Alias Cik Mamad dan Istri dari Rosid yang bernama MEDIA EKA YOPI di Jl. Minak Ratu Junjungan No 02 RT01 RW01 Tiuh Gedung Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung;

4.32. Selama 3 (Tiga) bulan kemudian, setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, Tergugat mendengar Penggugat dan anak kedua Tergugat pulang ke Beranti Lampung karena adek kandung Penggugat yang bernama ADEK KANDUNG PENGUGAT akan melangsung acara akad nikah, maka Tergugat dari 2 (Dua) hari sebelum pernikahan berlangsung, Tergugat langsung pergi ke



Rumah Orang Tua Penggugat untuk ikut membantu jika ada pekerjaan yang bisa Tergugat kerjakan dalam rangka menyukseskan acara tersebut. Sesampai di rumah Orang Tua Penggugat, situasi sejuk dan damai disambut oleh Penggugat dengan ramah, bahkan Tergugat dan Penggugat berjalan bersama-sama dan anak-anak untuk membeli baju serta ngobrol bersama-sama apa lagi pada hari Pernikahan dan resepsi Pernikahan adek Kandung Penggugat. Berkelang 2 (dua) atau 3 (Tiga) hari setelah acara Pernikahan adek Penggugat, Penggugat pergi lagi ke Kota Surabaya dengan alasan Penggugat akan menyelesaikan pekerjaan, sedangkan anak-anak Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama Orang Tua Penggugat;

4.33. Karena Tergugat masih merasa kangen bersama anak-anak, Tergugat masih berada di Rumah Orang Tua Penggugat selama 7 (Tujuh) hari atau selama Satu Minggu, karena mengingat tanggung jawab Tergugat yang Tergugat tinggalkan di Tulang Bawang Barat yaitu Tergugat membuka Shalon Mobil yang dibiayai oleh SAKSI 1 TERGUGAT maka Tergugat pergi ke Tulang Bawang Barat dengan membawa anak yang dua selama 2 (Dua) bulanan lamanya.

Majelis Hakim Yang Mulya;

Dari uraian Perjalanan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tersebut di atas, sekali lagi Tergugat mohon izin kepada Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat akan menjawab semua gugatan Penggugat sebagai berikut:

- 1. Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sejak bulan Januari 2021, Tergugat mulai mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-Sabu dan dilakukan oleh Tergugat sering kali serta bermain JUDI ONLINE, hal tersebut tidak benar karena pada bulan Januari bukanlah awal mula Tergugat mengkonsumsi Nakoba melainkan dimulainya oleh Penggugat menciptakan Keributan di dalam Rumah Tangga, Kejadian Tergugat yang terpapar pengaruh Narkoba adalah diantara tahun 2019 dan 2020, itupun bukan secara terus menerus akan tetapi Tergugat telah merubah sikap dan prilaku serta telah menjauhi dari perbuatan terkutuk itu, setelah terjadi*

Halaman 18 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peneguran dari Penggugat sehingga Tergugat menandatangani Surat Perjanjian yang Penggugat minta kepada Tergugat;

2. Keretakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat bukanlah disebabkan oleh Tergugat mengkonsumsi Narkoba dan Judi Online, melainkan dimulai oleh Penggugat semenjak Penggugat memiliki pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Kota Jakarta, ada apa dibalik ini semuanya bisa terjadi;

3. Puncak perselisihan yang diungkapkan oleh Penggugat bukanlah terjadi pada bulan Juli tahun 2021 melainkan terjadi pada bulan Mei tahun 2021 memuncaknya perselisihan itu tepatnya pada Bulan Suci Ramadhan dengan mengusir Tergugat dari Rumah Orang Tua Penggugat, sehingga Tergugat hidup terlunta-lunta serta dijauhkan dari kedua anak-anak Tergugat dan Penggugat, yang masih memerlukan bimbingan serta kasih sayang dari kedua Orang Tuanya;

4. Tergugat dan Penggugat bukanlah pulang kerumah Orang Tua masing-masing, melainkan Penggugat tetap tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat, sedangkan Tergugat terlunta-lunta dengan tempat tinggal tidak tetap karena Tergugat merasa kebingungan harus berbuat apa terhadap kehidupan terlebih terhadap kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, sehingga Tergugat bertempat tinggal terakhir sebagaimana alamat yang tercantum di atas, sampai saat sidang ini berlangsung sehingga Tergugat berubah status dari Sang-suami berganti nama menjadi seorang Tergugat. Yang lebih aneh lagi Penggugat mencantumkan alamat Tergugat dalam surat gugatan tertanggal 12 Agustus 2024 dengan Nomor REG NO 579/Pdt/G/2024/PA Gdt tersebut, dengan alamat Tergugat Wilayah mana dan Nomor Ponsel siapa, karena Tergugat tidak tahu alamat siapa;

5. Penggugat menyatakan Tergugat tidak lagi memperdulikan dan memiliki i'tikad baik terhadap kehidupan Penggugat dan serta rumah tangga, pernyataan Penggugat telah membalikkan fakta yang sebenarnya, karena Tergugat bukanlah tidak memiliki kepedulian dan i'tikad baik terhadap Penggugat dan serta rumah tangga, namun Penggugatlah yang tidak

Halaman 19 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa memiliki kepedulian terhadap kehidupan rumah tangga dan kehidupan Tergugat serta anak-anak, dengan bahan bukti bahwa Tergugat telah berupaya melakukan semua cara seperti tercantum dalam uraian Kronologis di atas, sampai pada saat sidang inipun Tergugat tetap berupaya untuk hadir dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat agar dapat utuh kembali seperti semula tidak timbul keretakan yang lebih parah lagi;

6. Penggugat melalui gugatan tambahan secara lisan dihadapan Majelis Yang Mulia pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 mengatakan bahwa Tergugat telah memesan Obat Kuat dan serta bermain perempuan melalui Aplikasi Michat, Penggugat telah memiliki saksi yang melihat Tergugat membeli obat yang dimaksud adalah saudara Ipar Penggugat, pernyataan Penggugat tersebut merupakan Fitnah belaka yang tidak memiliki dasar bukti yang jelas dan serta kuat, karena kapan Tergugat memesan dan dimana tempat Tergugat memesan obat tersebut dan serta untuk menggauli siapa dan dimana Tergugat berbuat;

7. Penggugat menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan Kewajiban Tergugat sebagai sang suami selama 4 (Empat) tahun ini dalam memberikan Nafkah Lahiriah dan Bathiniah;

Mengenai nafkah lahiriah, setidaknya-tidaknya Tergugat telah melakukan kewajiban pemenuhan nafkah lahiriah secara Continuu dan atau terus dengan menyisihkan sedikit penghasilan Tergugat dan telah diberikan kepada Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung, karena Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat salah satu cara Tergugat berikan melaui Ibu Kandung Penggugat yang bernama NURHASANAH, dan secara tidak langsung melalui teman Penggugat yang bernama TEMAN PENGUGAT, Pernah Tergugat berikan sejumlah uang yang diterima langsung oleh Penggugat, namun Tergugat malahan menerima Caci maki dari Penggugat dengan berbagai alasan, uang diterima Tergugat diusir Penggugat;

Mengenai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathiniah sebagai seorang suami kepada seorang istri, bagaimana Tergugat akan memenuhi

Halaman 20 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



nafkah bathiah Penggugat jika sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat menjadi Pembantu rumah tangga di Kota Jakarta hingga pada hari ini Senin tanggal 7 Oktober 2024 di Hadapan Majelis Hakim ini, jangankan Tergugat tidur bersama Penggugat, mendekati Penggugat bahkan melihat Penggugat saja dilarang dengan kata-kata bahwa Tergugat dianggap seorang laki-laki seperti sampah.;

8. *Bahwa setidaknya-tidaknya Tergugat berupaya untuk mendekati dan serta mengajak Penggugat berbaikan kembali agar perselisihan rumah tangga tidak berkepanjangan, sehingga Tergugat berupaya meminta bantuan terhadap teman, saudara, dan siapa saja yang bisa berpengaruh untuk kembali utuhnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, yang terakhir setelah sidang pertama diadakan Mediasi yang ditengahi oleh Penasehat Perkawinan yang di pasilitasi oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan ini, untuk membantu Tergugat, agar Penggugat tumbuh Rasa luluh hatinya sehingga Penggugat agar berbaik hati memperbaiki kondisi rumah tangga kembali serta menerima Tergugat dan berperilaku sebagai istri seperti semula, namun Penggugat masih berisi keras pada pendiriannya, bahkan masih dalam proses mediasi sebelum sidang tahap kedua pada hari ini, Penggugat pernah menghubungi Tergugat Via dan atau Melalui Handphone (HP) dengan mengatakan bahwa penggugat mengharapkan Tergugat tidak usah datang lagi pada persidangan berikutnya agar cepat di putusan oleh Hakim dengan kata-kata seperti ini "Kamu tidak usah datang lagi pada sidang berikutnya, karena apa yang kamu cari, saya tidak mau lagi bersama kamu" lalu tergugat menjawab dengan kata-kata "Saya tetap datang pada persidangan ini dan seterusnya, karena saya harus berjuang agar kamu tetap menjadi milik ku bersama anak-anak kita", Lalu Penggugat mematikan Ponselnya dan Ponsel Tergugat di Blokir Penggugat;*

9. *Bahwa Penggugat dihadapan Tim Mediator atau Penasehat Perkawinan Pengadilan Agama Gedong Taan ini, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah menjatuhkan Talak pada Penggugat melalui surat perjanjian yang saat itu penggugat buat dan Penggugat pegang, Tergugat*



sangatlah heran karena seingat Tergugat saat itu Tergugat hanya menandatangani surat perjanjian untuk siap merubah sikap tidak lagi mengulangi perilaku mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan bermain judi online hal tersebut telah Tergugat buktikan dengan berperilaku yang baik dan teransepakan tidak pernah lagi melakukan hal yang dimaksud, dengan bukti bahwa Tergugat masih bersama-sama Penggugat membesarkan anak yang pertama dan kedua hingga pada saat Penggugat mengusir Tergugat masing-masing anak Tergugat berusia sebagai berikut;

9.1. Anak yang Pertama yang bernama ANAK Tepat pada bulan Mei 2021 berusia 9 (Sembilan tahun);

9.2. Anak yang Kedua yang bernama ANAK yang lahir di Pasir Sakti Lampung Timur pada tanggal 20 Juli 2020 dan kami masih satu rumah di Pasir Sakti Lampung Timur dalam kondisi Damai Dan Tenram tidak ada keributan sedikitpun, sehingga Tepat pada bulan Mei 2021 anak Tergugat dan Penggugat tersebut berusia 10 (Sepuluh bulan) sehingga Penggugat mengusir Tergugat dengan paksa dari rumah kediaman Orang Tua Penggugat hingga saat ini;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat uraikan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat Menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena Gugatan Penggugat tidak sama sekali memiliki alasan yang tepat dan atau memiliki kelemahan untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat sebagai bahan Pertimbangan Majelis adalah sebagai Berikut;

10.1. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat bukan mengajukan gugatan Kepada Tergugat pada Pengadilan Agama Gedung Tataan melainkan Pada Pengadilan Agama Panaragan Tulang Bawang Barat;

10.2. Berdasarkan alamat Tergugat yang dicantumkan Penggugat di dalam Surat Gugatan Tertanggal 12 Agustus 2024 dengan REG NO: 579/Pdt G/2024/Gst adalah Jalan Candi Mas,



Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung ini tidak benar karena Tergugat tidak pernah tinggal di alamat tersebut bahkan alamat tersebut Tergugat tidak tahu menahu dimana, yang lebih aneh lagi Penggugat mencantumkan Nomor Ponsel dengan Nomor 0853770273 dalam hal ini nomor Ponsel siapa karena Tergugat tidak pernah memiliki nomor Ponsel seperti tersebut. Maka Tergugat mempertanyakan ada apa dibalik Penggugat mencantumkan alamat dan nomor Ponsel yang tidak Tergugat ketahui sama sekali, mungkinkah Penggugat akan membuat gugatan Penggugat dan atau Penggugat telah berencana membuat alamat palsu sehingga Tergugat tidak bisa menghadiri persidangan ini, sedangkan Penggugat mengetahui dengan dimana Tergugat tinggal dan nomor ponsel Tergugat jelas Penggugat memilikinya;

10.3. Berdasarkan Uraian Tergugat yang tercantum pada poin ke-1 (satu) sampai pada poin ke-9 (Sembilan) tersebut di atas, melalui Majelis Hakim Yang Mulya Tergugat Mengajukan pertanyaan kepada Penggugat ada apa yang sebenarnya Penggugat berprilaku dan berprangai sedemikian rupa?

10.4. Berdasarkan Uraian Tergugat di atas Tergugat memohon pula Kepada Majelis Hakim Yang Muliya agar dapat memanggil dan memeriksa nama-nama Yang Tergugat cantumkan di bawah ini, agar dapat diambil keterangannya sebagai saksi Keseriusan Tergugat telah berupaya memperjuangkan dan mempertahankan Pernikahan dengan Penggugat, serta didukung alat-alat bukti lainnya yang akan Tergugat sampaikan pada sidang pembuktian berikutnya, Saksi - saksi tersebut adalah sebagai berikut;

10.4.1

Nama : -
Umur : 57 th.
Agama : Islam.
Pekerjaa : Ibu Rumah Tangga.

n
Alamat : Dusun Negeri Ulangan Jaya RT02
RW001 Desa Negeri Ulangan Kec.

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10.4,2 Negeri Katon, Kab. Peswaran.
Nama : -.
Umur : 45 th.
Agama : Islam.
Pekerjaa : Kayawan PLN Natar/Ketua RT02.
n
Alamat : Dusun Negeri Ulangan Jaya RT02
RW001 Desa Negeri Ulangan Kec.
Negeri Katon, Kab. Peswaran

10.4,3 Nama : -.
Umur : 31 th.
Agama : Islam.
Pekerjaa : Ibu Rumah Tangga.
n
Alamat : Masgar/Wates, Lampung Tengah.

10.4,4 Nama : TEMAN PENGUGAT.
Umur : 33 th.
Agama : Islam.
Pekerjaa : Ibu Rumah Tangga.
n
Alamat : Negara Saka Kecamatan Negeri Katon
Kabupaten Pesawaran, Provinsi
Lampung.

10.4,5 Nama : KAWAN TERGUGAT.
Umur : 42 th.
Agama : Islam.
Pekerjaa : Swasta.
n
Alamat : Gg. Damar Way Kandis Bandar
Lampung.

10.4,6 Nama : -.
Umur : 70 th.
Agama : Islam.
Pekerjaa : Mantri/Tabib.
n
Alamat : Bawah Play Ofer Pasar Natar
Kecamatan Natar Lampung Selatan,
Provinsi Lampung

10.4,7 Nama : -.
Umur : 43 th.
Agama : Islam.
Pekerjaa : Swasta.

Halaman 24 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



10.4,8

n
Alamat : RT06 RW02 Tiyuh Panaragan Jaya
Indah, Kecamatan Tulang
BawangTengah, Kabupaten Tulang
Bawang Barat, Provinsi Lampung.

Nama : -
Umur : 48 th.
Agama : Islam.
Pekerjaa : Swasta.

10.4,9

n
Alamat : Jl. Minak Ratu Junjungan no 02 RT01
RW01 Tiyuh Gedung Ratu, Kecamatan
Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang
Bawang Barat, Provinsi Lampung.

Nama : -
Umur : 47 th.
Agama : Islam.
Pekerjaa : ASN.

10.4,10

n
Alamat : Jl. Minak Ratu Junjungan no 02 RT01
RW01 Tiyuh Gedung Ratu, Kecamatan
Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang
Bawang Barat, Provinsi Lampung.

Nama : -
Umur : 45 th.
Agama : Islam.
Pekerjaa : Swasta.

n
Alamat : Dusun Sumber Jaya Desa Pempen
Kecamatan Gunung Pelindung
Kabupaten Lampung Timur Provinsi
Lampung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, demi menjaga partum
buhan dan perkembangan mental serta Pendidikan kedua anak-anak
Tergugat dan Penggugat kearah yang lebih baik dan layak didalam rumah
tangga yang damai dan tentram, Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim
Yang Mulya sebagai utusan Allah, Swt dan atau sebagai Wakil Tuhan Yang
Maha Esa di muka bumi ini, dalam menegakkan Keadilan yang seadil-

Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya dan serta pencipta Kedamaian dan Ketentraman di dalam kehidupan Hamba Ciptaan Alloh, Swt, berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku di Negeri yang kita cintai ini, agar dapat menjatuhkan putusan yang Amar putusannya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Menolak memeriksa Perkara ini karena menurut pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) PP No 9 Th 1975 Penggugat bukan mengajukan gugatan pada wilayah dimana Penggugat tinggal, melainkan Penggugat mengajukan gugatan dimana tempat Tergugat bertempat tinggal;
2. Menolak dan serta membatalkan semua gugatan Penggugat/Pemohon, karena Gugatan Penggugat sudah nyata-nyata lemah tidak memiliki landasan Hukum yang tepat dan kuat dan serta tidak cukup alasan untuk mengajukan gugatan;
3. Menerima dan mengabulkan semua Jawaban Tergugat atas dasar alasan-alasan tersebut di atas;
4. Memerintahkan Penggugat agar kembali bersatu dengan Tergugat untuk membesarkan dan serta mendidik anak-anak Tergugat dan Penggugat dalam hidup berumah tangga yang rukun, damai dan tentram;
5. Membebaskan Biaya Perkara yang ditimbulkan akibat gugatan Penggugat ini, sepenuhnya kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim Yang Mulya berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo bono*).

Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang selengkapnya tercantum pada berita acara sidang perkara *a quo*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan Jawaban yang disampaikan Tergugat kecuali hal-hal yang diakui oleh Penggugat Sebagai berikut:

Halaman 26 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan Perceraian ini untuk melindungi anak-anak dari Penggugat dan tergugat dari rasa trauma mendalam yang disebabkan oleh orang tua yang Selalu bertengkar Setiap harinya;

- Bahwa Seperti yang telah Penggugat ungkapkan didalam gugatan Posita angka 579;

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Seluruh dalil - dalil jawaban tergugat. kecuali mengenai hal-hal Secara tegas diakui akan kebenarannya dan Gugatan tetap Pada dalil - dalil Semula;

2. Bahwa penjelasan tentang Permasalahan yang menyebabkan Perselisihan dan Pertengkaran. Yang menyebabkan terus menerus Sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

3. Bahwa Penggugat telah memberikan yang terbaik kepada tergugat. Baik tanggung Jawab, Pengertian maupun kesetiaan. Namun tergugatlah yang tidak dapat mengimbangi Pengorbanan Penggugat. Tergugat Juga Selalu sibuk dengan urusanya sendiri. Sehingga tergugat meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang suami;

4. Tergugat Sering tidak pulang kerumah tanpa alasan yang tidak Jelas ;

5. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin Selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

6. Tergugat sering dan kerap berkata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Sehingga menyakiti hati Penggugat. Hingga Penggugat mengalami trauma yang teramat dalam;

7. Tergugat tidak memiliki Pekerjaan yang tetap dan tidak bisa memberi nafkah lahir setiap hari kepada keluarga dan tergugat tidak sama sekali ingin berubah, bahwa mengingat anakanak Penggugat dan tergugat yang bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 4 tahun, dan membutuhkan Perhatian dan kasih sayang Ibunya Penggugat mohon di beri hak asuh (hadlonah) atas anak-anak tersebut;

Bahwa, anak Pertama ANAK PERTAMA, dan anak ke dua ANAK.

Berdasarkan uraian seluruh dalil dan fakta hukum tersebut Penggugat mohon agar majelis menjatuhkan keputusan bahwa hak asuh diatas anak tetap pada Penguasaan Penggugat, dikarnakan tergugat tidak sanggup mendidik dan

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dengan baik. Berdasarkan Pasal 105 A (a) kompilasi hukum Islam (KHI) disebut bahwa:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur adalah hak ibunya;
2. Bahwa penggugat menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Bahwa tekad dan keputusan Penggugat sudah bulat untuk tetap ingin bercerai dengan terguga

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Hak asuh anak Penggugat dentergugat yang bernama:
 - a. ANAK Umur 12 tahun;
 - b. ANAK, umur 4 tahun; Diberikan kepada Penggugat Selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut diatas;
3. Penggugat memohon agar di Putuskan Talak 1.2 dan 3;

Duplik Tergugat

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah memberikan duplik tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang selengkapny tercantum pada berita acara sidang perkara *a quo*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Tergugat/Termohon Duplik bertanya dihadap Majelis Yang Mulya, apakah memang sudah terbiasa setiap persidangan dalam system elektronik di Pengadilan Agama Gedong Tataan Pesawan ini, memang sedemikian rupa keberlakuannya.....? ;*

1.1. *Bahwa Duplik Reflik Jadwal Persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama adalah sebagai berikut;*

- *Pada Hari Senin 7 Oktober 2024. Penyampaian Jawaban Tergugat/Termohon atas Gugatan Penggugat/Pemohon, System Elektronik;*
- *Pada Hari Kamis 10 Oktober 2024. Penyampaian Reflik Penggugat/Pemohon atas Jawaban Tergugat System Elektronik;*

Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Hari Senin 14 Oktober 2024. Penyampaian Duflik Tergugat/Termohon terhadap Reflik Penggugat/Pemohon System Elektronik;
- Pada Hari Senin 21 Oktober 2024. Pembuktian Penggugat/Pemohon;
- Pada Hari Selasa 22 Oktober 2024. Pembuktian Tergugat/Termohon.
- Pada Hari Jum'at 25 Oktober 2024. Kesimpulan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon System Elektronik;
- Pada Hari Rabu 6 Nopember 2024 Musyawarah Majelis Hakim.

1.2. Bahwa Sepengetahuan Tergugat/Termohon Ketahui bahwa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Kita Cintai ini seluruh Dinas Instansi Pemerintahan memiliki Jam Kerja yang sama apa lagi Pada Pengadilan Agama ini yang dalam hal Penentuan Keadilan dan Pencipta Ketentraman dalam kehidupan berumah tangga, sudah pasti ada jam kerja dimulainya dari pukul 7.30 Wib sampai berakhir pada pukul 16.00 Wib dan itupun pada siang hari bukan pada malam hari;

1.3. Bahwa menurut pengetahuan dan serta telah Tergugat/Termohon Duplik Replik teliti-seteliti mungkin Jadwal Reflik seharusnya Penggugat/Pemohon ajukan Reflik pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2024 dari pukul 7.30 Wib sampai pada pukul 16.00 Wib, namun penelurusan Tergugat pada Link e-Court pada gmail Pengadilan Agama Gedong Tataan Reflik Penggugat yang tercantum pada document Perkara No 579/ Pdt. G/2024 / PA. Gdt, pada Link tersebut tidak Tergugat temukan sama sekali walau telah Tergugat/Termohon Duflik Reflik periksa secara teliti dan berulang-ulang;

1.4. Bahwa Tergugat/Termohon merasa heran dan serta kaget bercampur terkesima karena tiba-tiba pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 tepatnya pada pukul 23.30 Wib, Tergugat/Termohon

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pereksa pada Link e-Court tiba-tiba muncul dokumen Reflik Penggugat/Pemohon berisikan Reflik Penggugat/Pemohon. Sedang petunjuk didalam Link e-Court Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah "Agenda Reflik Penggugat silahkan Upload Berkas Sebelum: Kamis 10 Oktober 2024 Pukul 14:00:00 Wib (Bukti Screenshots Link e-Court akun gmail Pengadilan Agama Gedong Tataan terlampir dan akan dibuktikan pada persidangan Pembuktian tertanggal 22 Oktober 2024 mendatang);

1.5. Sedangkan Tergugat/Termohon mengikuti secara disiplin dengan aturan yang telah dijadwalkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan tetapkan, dengan tepat waktu.

1.6. Bahwa apakah memang tidak sama sekali lagi memperdulikan aturan-aturan yang ada dan serta memang benar diberlakukan sytem jam kerja 24 (dua puluh empat) Jam sehingga Majelis Hakim Yang Mulya bersidang siang dan malam dalam Perkara No 579/ Pdt. G/2024 / PA. Gdt, sehingga dokumen tersebut telah terperifikasi oleh Majelis Hakim. Jika memang hal sedemikian rupa yang terjadi pada persidangan Perkara ini, memang berarti Perkara ini sangat-sangat ISTIMEWA dan LUAR BIASA, tergugat/Termohon merasa bangga terhadap pelayanan Pengadilan Agama Gedong Tataa ini;

1.7. Tergugat/Termohon menyampaikan permohonan maaf bukan Tergugat/Termohon terkesan menyudutkan, namun Tergugat/Termohon sebagai manusia biasa yang merasa awam tidak memiliki pengetahuan apa-apa, baik dalam bidang Hukum apa lagi dibidang System Elektronik AIT.

2. Bahwa Penggugat/Pemohon dalam Refliknya menyatakan bahwa alasan Penggugat/Pemohon Reflik tetap mempertahankan gugatannya karena alasan untuk melindungi anak-anak dari rasa keteraumaan karena adanya keributan antara kedua orang tuanya:

2.1. Alasan yang disampaikan oleh Penggugat/Pemohon Reflik tidak sama sekali dapat dijadikan jaminan yang tepat dan berfakta, karena Tergugat/Termohon Duplik tidak pernah sama sekali memulai

Halaman 30 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan serta melayani atas ajakan keributan yang dilakukan oleh Penggugat/Pemohon Reflik, melainkan Penggugat/Pemohon Refliklah yang selalu memulai atas keributan tersebut;

3. Bahwa Penggugat telah memberikan yang terbaik kepada tergugat. Baik tanggung Jawab, Pengertian maupun kesetiaan. Namun tergugatlah yang tidak dapat mengimbangi Pengorbanan Penggugat. Tergugat Juga Selalu sibuk dengan urusanya sendiri. Sehingga tergugat meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang suami;

3.1. Bahwa semenjak perginya Penggugat/Pemohon Reflik dari rumah Kontrakan di wilayah Serang Banten yang tanpa seizin dan serta sepengetahuan Tergugat/Termohon, Penggugat telah berada di Kota Jakarta dengan tujuan bekerja sebagai Pembantu rumah tangga sehingga baru pulang berkumpul bersama anak-anak pada bulan Mei 2021 tepatnya pada bulan Suci Romadhon, sedangkan anak diantarkan Penggugat/Pemohon ke Orang Tua Tergugat/Termohon di Lampung Timur, apakah prilaku seperti tersebut yang patut disebut tanggung jawab Penggugat/Pemohon Reflik terhadap anak-anak dan sebagai sang Istri yang baik dan benar.....?. (lebih lengkap Tergugat/Termohon Duplik, telah uraikan secara tertulis dan serta secara lengkap pada Jawaban Tergugat/Termohon Duplik yang telah diajukan pada hari Senin tertanggal 7 Oktober 2024);

3.2. Bahwa seorang istri yang dan benar setiap kali keluar dari rumah, seorang istri wajib meminta izin kepada sangsuami, abaik itu ajaran agama maupun ajaran ajaran hokum duniawi;

3.3. Bahwa bukankah semua keinginan Penggugat/Pemohon Reflik telah Tergugat/Termohon ikuti bahkan selalu berpindah tempat adalah merupakan atas saran dan serta anjuran Penggugat/Pemohon Reflik;

3.4. Bahwa menurut ajaran Agama Islam Seorang Istri yang tidak patuh serta taat kepada sang suaminya jangankan dia akan masuk surge mencium bau surga sekalipun tidak akan dia dapatkan.



3.5. Bahwa bukan Tergugat/Termohon tidak melakukan pendekatan dan serta pengayoman terhadap Sang Istri dan anak-anak, namun Tergugat/Termohon Duplik selalu berusaha melakukan pendekatan dan menyadarkan Penggugat/Pemohon, akan tetapi selalu diusir dan mendapat caci maki dari Penggugat/Pemohon, sehingga Tergugat/Termohon selalu mendapat usiran dari Penggugat/Pemohon Reflik yang disertai dengan kata caci maki;

4. Tergugat Sering tidak pulang kerumah tanpa alasan yang tidak Jelas.

- Bahwa Penggugat/Pemohon Reflik hanya beralih yang tidak memiliki alasan atau tidak mau tahu terhadap perilaku Penggugat/Pemohon Reflik sendiri, dimana jika setiap saat Tergugat/Termohon Duplik Reflik setelah pulang kerumah Tergugat/Termohon Duplik Reflik selalu diusir jangankan mau tinggal dirumah bersamanya, mampir numpang minum air putih saja tidak bisa;
- Sehingga Tergugat/Termohon Duplik Reflik dalam menjalani kehidupan terlunta-lunta seperti kehidupan tanpa arah;
- Bahwa Tergugat/Termohon selalu berusaha untuk mengajak bersatu dan selalu berusaha memperbaiki kondisi rumah tangga yang lebih baik namun respon yang positif dari Penggugat/Pemohon tidak ada sama sekali, bahkan Tergugat/Termohon disebut oleh Penggugat seorang laki-laki seperti anjing dan sampah yang berbau;

5. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin Selama kurang lebih 3 tahun lamanya.

5.1. Bahwa mengenai pemberian nafkah lahiriah, Tergugat/Termohon telah berupaya semampu Tergugat/Termohon untuk memberikan kebutuhan Penggugat/Pemohon dan serta anak-anak, namun uang yang diberikan oleh Tergugat/termohon baik secara langsung maupun secara tidak langsung, uang tersebut diambil namun Tergugat diusir yang disertai caci maki habis-habisan oleh Penggugat/Pemohon. Saksi hidup salah satunya adalah Ibu Kandung Penggugat/Pemohon dan yang lainnya (Bukti Saksi akan



diadakan pada sidang Pembuktian pada tanggal 22 Oktober 2024 mendatang);

5.2. Bahwa mengenai pemberian nafkah batiniah, bagaimana Tergugat akan memenuhi nafkah batiniah jika Tergugat/Termohon jangankan Tergugat/Termohon tidur bersama dengan Penggugat/Pemohon mendengar suara dan bertemu saja Tergugat/Termohon tidak boleh dan menolak serta mengusir Tergugat/Termohon baik secara langsung maupun melalui ponsel atau Via Handphone; Pertanyaan Tergugat/Termohon apakah pemberian nafkah batiniah bias dilaku dengan cara menghayal, menelpon, dan menepuk dinding sehingga Penggugat merasakan bahwa telah menerima nafkah batiniah.....?

6. Tergugat sering dan kerap berkata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Sehingga menyakiti hati Penggugat. Hingga Penggugat mengalami trauma yang teramat dalam.

- Bahwa adakah bukti pernyataan visum etrepertum yang telah dipegang Penggugat/Pemohon dari Instansi Pemerintah yang menyatakan akibat dari perbuatan Tergugat/Termohon yang telah dilakukan kepada Penggugat.....?

Perlu Penggugat/Pemohon ketahui bahwa jika Penggugat/Pemohon tidak bias membuktikan secara fakta hukum;

- Bahwa adakah saksi yang melihat atas perbuatan Tergugat/termohon terhadap Penggugat/Pemohon;
- Bahwa Jika Penggugat/Pemohon tidak bias sama sekali membuktikan perbuatan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat tersebut di atas, berarti Penggugat menimbulkan perbuatan Tindak Pidana Fitnah dan Pencemaran Nama Baik, yang akan Tergugat/Termohon ajukan ke-pihak penegak hukum;

7. Bahwa sekali lagi Tergugat/Termohon Duplik Reflik untuk lebih memperjelas dan serta untuk membuat terangnya duduk permasalahan dalam kekeruh rumah tangga Tergugat/Termohon dengan Penggugat/Pemohon serta Upaya Tergugat/Termohon Duplik Reflik dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memperbaiki kondidi rumah Tangga Tergugat/Termohon dengan Penggugat/Pemohon Duplik Reflik, Tergugat/Termohon Duplik Reflik memohon kepada Majelis Hakim yang Mulya agar dapat memanggil secara patut dan serta memeriksa para Saksi-saksi Duplik Reflik sebagaimana tercantum di bawah ini sebagai berikut:

- 7.1. Nama : -.
Umur : 57 th.
Agama : Islam.
Pekerjaa : Ibu Rumah Tangga.
n
Alamat : Dusun Negeri Ulangan Jaya RT02 RW001
Desa Negeri Ulangan Kec. Negeri Katon,
Kab. Peswaran.
- 7.2. Nama : -.
Umur : 45 th.
Agama : Islam.
Pekerjaa : Kayawan PLN Natar/Ketua RT02.
n
Alamat : Dusun Negeri Ulangan Jaya RT02
RW001 Desa Negeri Ulangan Kec. Negeri
Katon, Kab. Peswaran
- 7.3. Nama : -.
Umur : 31 th.
Agama : Islam.
Pekerjaa : Ibu Rumah Tangga.
n
Alamat : Masgar/Wates, Lampung Tengah.
- 7.4. Nama : TEMAN PENGGUGAT.
Umur : 33 th.
Agama : Islam.
Pekerjaa : Ibu Rumah Tangga.
n
Alamat : Negara Saka Kecamatan Negeri Katon
Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
- 7.5. Nama : KAWAN TERGUGAT.
Umur : 42 th.
Agama : Islam.
Pekerjaa : Swasta.
n
Alamat : Gg. Damar Way Kandis Bandar Lampung.
- 7.6. Nama : -.

Halaman 34 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 70 th.
Agama : Islam.
Pekerjaa : Mantri/Tabib.

n
Alamat : Bawah Play Ofer Pasar Natar Kecamatan
Natar Lampung Selatan, Provinsi Lampung

7.7. Nama : -.
Umur : 43 th.
Agama : Islam.
Pekerjaa : Swasta.

n
Alamat : RT06 RW02 Tiyuh Panaragan Jaya Indah,
Kecamatan Tulang BawangTengah,
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi
Lampung.

7.8. Nama : -.
Umur : 48 th.
Agama : Islam.
Pekerjaa : Swasta.

n
Alamat : Jl. Minak Ratu Junjungan no 02 RT01 RW01
Tiyuh Gedung Ratu, Kecamatan Tulang
Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang
Barat, Provinsi Lampung.

7.9. Nama : -.
Umur : 47 th.
Agama : Islam.
Pekerjaa : ASN.

n
Alamat : Jl. Minak Ratu Junjungan no 02 RT01 RW01
Tiyuh Gedung Ratu, Kecamatan Tulang
Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang
Barat, Provinsi Lampung.

7.10. Nama : -.
Umur : 45 th.
Agama : Islam.
Pekerjaa : Swasta.

n
Alamat : Dusun Sumber Jaya Desa Pempen
Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Lampung Timur Provinsi Lampung.

Dengan alasan tersebut di atas, Tergugat/Termohon Duplik memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulya agar dapat menjatuhkan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak dan serta membatalkan semua Reflik Penggugat/Pemohon;
2. Menerima dan serta mengabulkan sepenuhnya Duplik Tergugat/Termohon;
3. Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulya agar tidak memutuskan talak yang dimaksud Reflik Penggugat/Pemohon karena berdasarkan Hukum KHI (Kajian Hukum Islam) dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Ikrah Talak merupakan kewajiban Suami yang akan bercerai". Sedangkan yang mengajukan Gugatan/Pemohon sang istri bukan Suami.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim Yang Mulya berpendapat lain, Tergugat/Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo bono*).

Pembacaan Putusan Sela atas Eksepsi Kompetensi Relatif

Bahwa bersamaan jawaban yang diajukan secara elektronik, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka Majelis Hakim perlu memeriksa dan menjawab eksepsi kompetensi relatif tersebut sebelum melanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan insidentil mengenai eksepsi kompetensi relative, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt tertanggal 21 Oktober 2024, selengkapnya terdapat dalam berita acara perkara *a quo*, yang amarnya berbunyi:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak Ekspesi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 36 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa dengan ditolaknya eksepsi kompetensi relatif Tergugat, maka agenda sidang dilanjutkan;

Bukti Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 04 April 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten, Nomor - Tanggal 07 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Negeri Ulangan Jaya selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Lampung Timur selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke Jakarta selama 3 (tiga) tahun dan terakhir kembali lagi ke Desa rumah orang tua Penggugat;

Halaman 37 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK, lahir di Bandar Lampung 25 November 2012 dan ANAK, lahir di Pasir sakti 13 Juli 2020;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 5 (lima) atau 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat banyak memiliki hutang bahkan Tergugat sampai dicari-cari pihak kepolisian, Tergugat memakai narkoba jenis sabu, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup sehingga Penggugat yang pergi bekerja ke Jakarta, apabila bertengkar Tergugat pernah menendang kursi bahkan menendang motor;
- Bahwa pada saat Tergugat sakit ambeyen diantar berobat oleh adik ipar Penggugat bernama Ibnu, tetapi saat berobat Tergugat malah meminta pengobatan untuk lemah syahwat sedangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah dan tidak melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pulang setiap 6 (enam) bulan sekali, pada saat lebaran dan yang terakhir pada bulan Agustus tahun 2024 kemarin;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat di Lampung Timur dan sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada, menurut cerita Penggugat pada saat bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan komunikasi terakhir antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 38 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu, Penggugat bekerja di Jakarta dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak selalu tinggal di rumah orang tua Penggugat, hanya 2 bulan sekali karena katanya Tergugat bekerja;
- Bahwa Penggugat pulang 6 (enam) bulan sekali, sebelum Penggugat pulang yang terakhir kalinya yaitu 2 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke Pesawaran pada waktu hari lebaran tahun 2024, tapi Tergugat tidak ada di rumah saat lebaran, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bertemu dan ketika 2 bulan yang lalu Penggugat pulang ke pesawaran, Tergugat sudah lebih dulu pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2024 Tergugat pamit pergi dan sempat diberi ongkos oleh saksi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi hanya memberikan nasihat kepada Penggugat saja;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat hari raya Tergugat tidak datang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki bukti terhadap pernyataan tentang Tergugat pernah menanyakan tentang obat lemah syahwat, saksi

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya tahu cerita dari adik ipar Tergugat bernama Ibnu bahwa Tergugat menanyakan ke Tabib tentang obat lemah syahwat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat saja;

2. Saksi 2, **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Negeri Ulangan Jaya selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Lampung Timur selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke Jakarta selama 3 (tiga) tahun dan terakhir kembali lagi ke Desa rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK, lahir di Bandar Lampung 25 November 2012 dan ANAK, lahir di Pasir sakti 13 Juli 2020;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak satu tahun lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja hanya bekerja serabutan sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang menafkahi;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar serta mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat;

Halaman 40 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada, menurut cerita Penggugat pada saat bertengkar Tergugat pernah mendorong Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan komunikasi terakhir antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sedangkan Penggugat baru pulang bekerja dari Jakarta sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat lebaran idul fitri tahun 2024 Penggugat pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat atau tidak;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi hanya memberikan nasihat kepada Penggugat saja;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Penggugat memberi nafkah untuk Tergugat dan anak-anak;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Pembuktian Tergugat

Bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 04-04-

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten, Nomor - Tanggal 07 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. *Print out* bukti transfer. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3, terhadap bukti T.3 tersebut Penggugat hanya mengakui bukti transfer pada bulan Agustus setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai;

4. *Print out* bukti *chat*, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan hasil *screenshot* yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4, terhadap bukti T.4 diakui oleh Penggugat;

Bahwa di samping itu Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, **SAKSI I TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah atasan ditempat kerja Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Branti tetapi sejak tahun 2022 Tergugat tinggal di rumah saksi karena Tergugat kerja dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK, lahir di Bandar Lampung 25 November 2012 dan ANAK, lahir di Pasir sakti 13 Juli 2020;

Halaman 42 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022 pada saat Tergugat ikut saksi bekerja;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain untuk mencari kerja di Serang tetapi Penggugat malah tidak jadi bekerja disana;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan keluhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat ikut dengan saksi untuk buka usaha salon mobil;
- Bahwa penghasilan Tergugat perbulannya sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Tergugat bekerja dengan saksi, Tergugat tidak pernah menggunakan uang Tergugat untuk hal-hal yang aneh, Tergugat tidak pernah keluar malam bahkan Tergugat tidak pernah bermain judi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, Penggugat bekerja di Surabaya dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pulang selama 1 (satu) minggu tetapi tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan Tergugat. Penggugat pergi bekerja ke Surabaya dan Tergugat bekerja ke tempat saksi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi, namun Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk menengok anak-anak dan memberi nafkah hanya untuk anak saja;

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengirim sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah mengirim nafkah anaknya melalui teman Penggugat dan Kakak Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 pada saat pernikahan adik Penggugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keluar malam saja tidak saya perbolehkan, apalagi mabuk, judi dan main perempuan tidak pernah;
- Bahwa Tergugat pernah membawa anak yang bernama ANAK sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan dan tidak pernah melakukan kekerasan fisik;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi lupa kapan, tetapi memang ada Tergugat mengirimkan uang untuk anak-anak melalui kakak Penggugat;

2. Saksi 2, **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah isteri atasan ditempat kerja Tergugat;

Halaman 44 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Branti tetapi sejak tahun 2022 Tergugat tinggal di rumah saksi karena Tergugat kerja dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK, lahir di Bandar Lampung 25 November 2012 dan ANAK, lahir di Pasir sakti 13 Juli 2020;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022 pada saat Tergugat ikut saksi bekerja;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain untuk mencari kerja di Serang tetapi Penggugat malah tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan keluhan Tergugat, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon dan berkata "anjing dan babi";
- Bahwa Tergugat ikut dengan saksi untuk buka usaha salon Mobil;
- Bahwa penghasilan Tergugat perbulannya sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Tergugat bekerja dengan saksi, Tergugat tidak pernah menggunakan uang Tergugat untuk hal-hal yang aneh, Tergugat tidak pernah keluar malam bahkan Tergugat tidak pernah bermain judi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, Penggugat bekerja di Jakarta dan Tergugat tinggal di rumah saksi;

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat pulang selama 1 (satu) minggu tetapi tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan Tergugat. Penggugat pergi bekerja ke Jakarta dan Tergugat bekerja ke tempat saksi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi, namun Tergugat sering pulang kerumah orang tua Penggugat untuk menengok anak-anak dan memberi nafkah hanya untuk anak saja;
- Bahwa saksi tidak tahu soal nafkah kepada Penggugat, hanya saksi tahu kalau Tergugat pernah mengirim paket pulsa ke Penggugat sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Tergugat pernah mengirim sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah mengirim nafkah anaknya melalui teman Penggugat dan Kakak Penggugat;
- Bahwa pernah diusahkan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 pada saat pernikahan adik Penggugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pernah minta dibelikan seperangkat alat solat oleh saksi untuk bangun nikah lagi dengan Penggugat sehabis acara pernikahan adik Penggugat pada sekitar bulan Mei tahun 2023, setelah saksi belikan, saksi berikan kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat berkata mau jika Tergugat punya tanah dan rumah;

Halaman 46 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Tergugat menitip duit ke saksi sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu saya bulatkan jadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membelikan baju anak Tergugat, saksi berikan ke Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi lupa kapan, tetapi memang ada Tergugat mengirimkan uang untuk anak-anak melalui kakak Penggugat;

3. Saksi 3, **SAKSI III**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2023 dan saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini tinggal di rumah bos di tempat kerja Tergugat yaitu di Tulang Bawang Barat dan Penggugat pergi bekerja tidak tahu dimana tempatnya;
- Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi hanya tahu bahwa saksi pernah diajak Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi saat itu Penggugat tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan keluhan Tergugat;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun ini, Penggugat tidak ada mengunjungi Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saya sampaikan;

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

4. Saksi 4, **Salim bin Efendi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Desa Tanjung Jati Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2023 dan saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini tinggal di rumah boss di tempat kerja Tergugat yaitu di Tulang Bawang Barat dan Penggugat pergi bekerja tidak tahu dimana tempatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui sebelum sidang ke 2 (dua) Tergugat cerita kepada saksi bahwa Penggugat minta cerai tetapi Tergugat masih mau mempertahankan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan keluhan Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Penggugat menggugat cerai, yang saksi ketahui Tergugat membawa anaknya ke Lampung Timur untuk sekolah di Lampung Timur, namun Penggugat meminta Tergugat untuk mengantarkan anaknya ke rumah orang tua Penggugat, ketika

Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar anak Tergugat, Tergugat diusir keluarga Penggugat, lebih kurang sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa saksi pernah mengantarkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, untuk meminta orang tua Penggugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat dan anak-anak tidak menginap di tempat orang tua Penggugat tetapi Tergugat mengajak anak-anak menginap di penginapan selama 1 (satu) malam dan kemudian diantarkan kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan alat buktinya, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Halaman 49 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan sidang dan kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat, terhadap panggilan selanjutnya Tergugat telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Mediator Hakim Bersertifikat, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. berdasarkan Surat Penetapan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 12 September 2024, namun sesuai dengan laporan mediasi, ternyata mediasi mencapai kesepakatan damai sebagian, bahwa hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, yang akan dipertimbangkan kemudian oleh Majelis Hakim;

Persidangan secara e-Litigasi

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat memiliki alamat elektronik, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (*e-Litigasi*) dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 20 ayat (4) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya di samping menyangkal sebagian dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan, telah pula mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya mengenai eksepsi kompetensi relatif, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkritnya adalah jawaban dari segi formalitas dari surat gugatan;

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi kompetensi relatif secara tertulis yang tertuang dalam jawaban Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (2) R.Bg. *juncto* Pasal 160 R.Bg maka eksepsi Tergugat dalam hal ini dapat diterima dan sesuai dengan Pasal 162 R.Bg. maka eksepsi tersebut harus diperiksa terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dan diputus melalui putusan sela;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim telah melakukan sidang *insidentil* untuk memeriksa eksepsi kompetensi tersebut, yang mana berdasarkan hasil sidang *insidentil* tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt tertanggal 21 Oktober 2024, selengkapnya terdapat dalam berita acara perkara *a quo*, yang amarnya berbunyi: Sebelum memutus pokok perkara: (1) Menolak Ekspesi Tergugat, (2) Menyatakan Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang mengadili perkara ini, (3) Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, (4) Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang masih berkaitan erat dengan pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Pokok gugatan Penggugat dan Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat menyatakan terdapat perubahan secara lisan sebagaimana duduk perkara di atas dan Penggugat telah memberikan

Halaman 52 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa hasil kesepakatan mediasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari gugatan Penggugat, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang *a quo*;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah dimuat menjadi satu kesatuan dari surat gugatan Penggugat di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan." Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah gugatan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah *accessoir* dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), perubahan gugatan atau permohonan dapat dilakukan sampai sebelum perkara diputus, dan perubahan gugatan dimaksud sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga untuk itu maksud Penggugat mengajukan perubahan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), jenis sabu-sabu, Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang sebanyak sering kali, Penggugat mengetahui Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang dengan mengetahui alat yang untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut padahal Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang tetapi nasehat dari Penggugat selalu diabaikan, Tergugat pun sering bermain judi yaitu Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu judi online, Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan melihat sendiri dari handphone Tergugat Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi tetapi nasehat dari Penggugat yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran

Halaman 53 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara kekerasan fisik dengan mendorong sampai Penggugat terjatuh, adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah karena Tergugat bersikap temperamental, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering menggadaikan barang-barang bersama untuk kebutuhan judinya serta Tergugat terbelit banyak hutang dimana mana dan Penggugat lah yang ditagih hutang tersebut secara terus menerus, bahwa selain sering bermain judi dan memakai shabu, Tergugat juga mempunyai hubungan dan pernah melakukan hubungan seks dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat melalui aplikasi MiChat di *handphone* milik Tergugat dan hasil laporan dari tabib tempat Tergugat berobat lemah syahwat di daerah natar, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2021 Karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang bukan kepala rumah tangga yang baik akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat diatas dan sudah tidak memperdulikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Dalil yang diakui dan yang dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat walaupun ada bantahan dari Tergugat, Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat tersebut haruslah dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala dalil-dalil posita Penggugat dan pengakuan Tergugat yang secara berkualifikasi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg., membebankan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

Halaman 54 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri;

Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Halaman 56 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saksi pertama dan saksi kedua, dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Pertimbangan alat bukti Tergugat

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui sebagian dari posita Penggugat namun juga menyangkal sebagian dari isi gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1, T.2, T.3 dan T.4;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materil,

Halaman 58 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti T.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Berdasarkan bukti T.3 dan T.4 berupa fotokopi bukti transfer dan *chat* via aplikasi *whatsapp* yang dilakukan oleh Tergugat. Bukti tersebut merupakan informasi elektronik, sehingga harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE yang dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelasan pasal tersebut, bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya,

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa alat bukti-bukti tersebut secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keautentikan, keutuhan, kesesuaian, terhadap bukti T.3, Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Namun terhadap bukti T.4 diakui oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut secara materiil dapat diterima sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa empat orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis*

Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 4 (empat) orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat 4 (empat) orang saksi Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, serta saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan tentang adanya sengketa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dalam jawaban Tergugat, pembuktian Penggugat dan Tergugat di

Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam, dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Gedong Tataan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK, lahir di Bandar Lampung 25 November 2012 dan ANAK, lahir di Pasir sakti 13 Juli 2020;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sekurang-kurangnya sejak tahun 2021 sampai saat ini;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang kurang mencukupi dari Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, serta telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Gedong Tataan akan tetapi tidak berhasil menyelesaikan kemelut hubungan suami istri, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya;
8. Bahwa berdasarkan hasil mediasi tanggal 12 September 2024, namun sesuai dengan laporan mediasi, ternyata mediasi mencapai kesepakatan damai sebagian, bahwa hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Bandar Lampung 25 November 2012 dan ANAK, lahir di Pasir sakti 13 Juli 2020 diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Halaman 62 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Bahwa dengan fakta keduanya sering berselisih dan bertengkar hal mana kemudian menyebabkan sekurang-kurang sejak 3 (tiga) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dan berdasarkan laporan mediator dan keterangan pihak keluarga serta dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama persidangan, nasihat dari Majelis Hakim serta upaya damai ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai sebagai ekses dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak menginginkan mempertahankan *mahligai* rumah tangga;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana *kaidah fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu As-Sunnah, Cetakan Ke-3, Daar el Kutub: Beirut, 1977, Juz 2, Bab Ath-Thalaq, halaman 290, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan sebagai saksi dari orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat/ orang-orang yang tahu masalah rumah tangga keduanya tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah talak satu *bain sugra*, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Tentang Hasil Kesepakatan Sebagian Dalam Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak, tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tanggal 12 September 2024 tersebut;

Tentang Kesepakatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesepakatan sebagian untuk memberikan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Bandar Lampung 25 November 2012 dan ANAK, lahir di Pasir sakti 13 Juli 2020, diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (b) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik anak (*child interest*) baik perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak yang bernama ANAK dan ANAK tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk atau membawanya jalan-jalan, membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi anak dan kemauan anak dan tidak mengganggu hak personal anak yang bersangkutan dengan maksud untuk menjaga hubungan silaturahmi antara anak dan ayahnya dan sekurang-kurangnya atas sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dinyatakan bahwa Pemegang hak *hadhanah* harus memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya. Tidak diberikannya akses anak yang tidak memiliki hak *hadhanah* untuk bertemu anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah* atas kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung, namun Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut tetap berkewajiban memberikan nafkah yang layak kepada kedua anak tersebut hingga dewasa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan *hadhanah*/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Bandar Lampung 25 November 2012 dan ANAK, lahir di Pasir sakti 13 Juli 2020, diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pengucapan putusan secara elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dalam hal pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan kesepakatan damai sebagian tanggal 12 September 2024 berikut dengan ketentuan sebagaimana diktum di bawah ini;

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Menetapkan *hadhanah*/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Bandar Lampung 25 November 2012 dan ANAK, lahir di Pasir sakti 13 Juli 2020 diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. dan Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuli Anita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Yuli Anita, S.H.

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00	
3.	Panggilan	Rp	81.000,00	
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah		Rp	226.000,00	

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).